

RENCANA KERJA BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH 2025



LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja PD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran OPD Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2025.

Semarang,

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. SADIMIN, S.Pd.M.Eng.
NIP. 19721206 199412 1 001

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah (PD) yaitu dimulai tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan awal, tahap penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Renja berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dengan dinamika Peraturan Perundangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana diperkuat dengan validasi pemptakiran dengan Keputusan Manteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020) yang mempengaruhi substansi RPD dan dokumen perencanaan lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Renja perangkat daerah juga harus selaras dengan program kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP berpedoman pada RPJMN maupun kebijakan daerah yang tercantum dalam RKPD berpedoman pada RPD. Secara ringkas alur perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah ditunjukkan pada Gambar.



Kondisi lingkungan strategis telah berubah menyesuaikan pola kebiasaan baru pasca pandemi. Pada kondisi sosial dan ekonomi yang terdampak, perlu penyesuaian arah kebijakan, strategi, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, sejalan dengan Visi Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) yaitu Sebagai Institusi Pembelajar Berkelas Dunia yang Mampu menjadi Penggerak Utama dalam mewujudkan World Class Government Untuk Mendukung Visi Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dan Misi LAN RI yaitu Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia ASN;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan sumber daya manusia ASN;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan sumber daya manusia ASN;
- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

1.2 LANDASAN HUKUM.

Landasan hukum dalam penyusunan Renja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-

- Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4355);
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Th 2004 No 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4421);
 - e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tah 2017 Nomor 1312);

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
- p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Pemutakiran Klasifikasi, Kodifikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
- s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
- t. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 68)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.

Renja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 di samping sebagai dokumen perencanaan program tahunan yang memberikan arah kebijakan serta pelaksanaan program BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan peningkatan kompetensi aparatur yang dibutuhkan baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah juga melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2020 serta Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Adapun tujuan Penyusunan Renja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kerja dengan memperhatikan penyesuaian prioritas dan fokus pembangunan dengan kebijakan baru dalam pencapaian target yang optimal serta perumusan kembali arah kebijakan, strategi dengan program pembangunan dalam Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berdaya saing serta sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara renstra dengan renja.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 mengacu ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu terdiri dari :

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pencapaian Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah

Bab III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
- 3.2. Rumusan Program dan Kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Bab IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD

Indikator kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah selama tiga tahun mengacu pada tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditentukan dalam Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Sasaran strategis tersebut antara lain :

A. Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan reformasi birokrasi di perangkat daerah

Sasaran :

- Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
- Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah

B. Tujuan : Meningkatkan kompetensi ASN

Sasaran :

- Terpenuhinya hak pengembangan kompetensi ASN
- Terpenuhinya kebutuhan sertifikasi kompetensi ASN

Berdasarkan Program Prioritas Pj Gubernur Jawa Tengah dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki kewajiban untuk turut serta mewujudkan Program Prioritas Pj Gubernur.

Untuk membantu mewujudkan hal tersebut pada Tahun 2024 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu urusan kepegawaian dan diklat dengan 1 Program dan 2 Kegiatan diluar kegiatan penunjang, dengan rincian sebagai berikut :

A. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Pengembangan Kompetensi Teknis
- Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

B. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Berikut capaian kinerja Program/Kegiatan pada Tahun 2024 diantaranya :

1. Realisasi program pengembangan sumber daya manusia yang telah memenuhi target kinerja diantaranya pelatihan pengembangan kompetensi teknis, pelatihan pengembangan kompetensi fungsional, dan pelatihan pengembangan kompetensi manajerial dari target 100% telah terpenuhi capaian 100% sesuai dengan rencana.
2. Realisasi program pengembangan sumber daya manusia yang melebihi dari target kinerja diantaranya perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti dari target 85% terpenuhi sebesar 85%, pencapaian kegiatan indeks penjaminan mutu dari target 3,5 terpenuhi mencapai 3,55, Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan terpenuhi 100%.
3. Realisasi program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Jawa Tengah yang masih belum memenuhi capaian target dari indikator Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan dan Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tercapai 50% dari target akhir tahun sebesar 100% dikarenakan kegiatan berjalan yang beberapa terealisasi pada Triwulan IV.

Berdasarkan program dan kegiatan yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Triwulan ke-II, Realisasi program maupun kegiatan telah memenuhi target yang ditentukan. Adapun beberapa indikator yang memiliki realisasi melebihi target yang direncanakan karena adanya penerapan metode inovasi baru seperti MOOC pada beberapa pelatihan yang dimana memiliki realisasi jumlah peserta diatas target.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 lebih detail dapat diketahui dalam Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPSDMD dan Pencapaian Renstra
BPSDMD s/d Triwulan II Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Kepegawaian dan Diklat								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	100		100	100	100	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	21	30		6	3	50	21
	Kegiatan Administrasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	3	5		1	0	0	3
	Kegiatan Administrasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	3	5		1	0	0	3
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100	100		100	50	50	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100	100		100	50	50	100
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	3	5		1	1	100	3
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	3	5		1	0	0	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial	100	100		100	100	100	100
	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial	4.540	60.899		2.310	7.687	332,77	8.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
		Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan)	3,50	3,60		3,50	3,55	101,43	3.55
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi Teknis	9	15		3	0	0	3
	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi	9	15		3	0	0	3
		Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	100	86,84		85	85	100	85
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi Teknis	9	15		3	0	0	3
	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi	9	15		3	0	0	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2024
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan	100	93		100	100	100	100
	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen Skema Sertifikasi Kompetensi	9	15		3	0	0	3

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Birokrasi akan selaras dengan perkembangan zaman untuk itu harus memiliki visi yang besar, bersifat jangka panjang dan adaptif terhadap perubahan permasalahan pembangunan serta tidak akan terlepas dari komponen ASN dalam pelaksanaan birokrasi tersebut. Hal ini harus diantisipasi agar tidak menimbulkan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Dilaksanakannya reformasi birokrasi dengan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara dengan demikian visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran *Grand Design* Reformasi Birokrasi Indonesia dimana visi tersebut adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke 21 melalui tata pemerintahan yang baik dan tidak akan terlepas dari peran serta ASN untuk dapat mewujudkannya.

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah berkontribusi dalam pengembangan kompetensi ASN untuk dapat mewujudkan reformasi birokrasi berkelas dunia dalam pencapaian Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005 –2025 “**INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR**” dimana visi pembangunan ini yang mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan implementasi ***Jateng Corporate University*** dalam Peraturan Gubernur yang memuat beberapa hal selaras dengan perwujudan amanah Undang-Undang No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja OPD)

Mengacu pada RPD 2024-2026 dan mendukung tujuan dari Pj Gubernur Jawa Tengah dengan 10 program prioritasnya maka tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025 adalah :

a. Tujuan

Selaras dengan tujuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2024-2026 yang **semakin sejahtera dan lestari**, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah memiliki tujuan :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah;
2. Meningkatkan Kompetensi ASN.

Tujuan tersebut terukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi untuk mengukur kualitas pelayanan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah dan dengan Indeks Kompetensi ASN untuk mengukur Peningkatan Kompetensi ASN.

b. Sasaran

Salah satu sasaran yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024-2026 adalah **terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis**, maka sasaran yang ingin dicapai oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah dengan indikator Indeks Manajemen Resiko;
3. Terpenuhinya Hak Pengembangan Kompetensi ASN dengan indikator presentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya melalui Pengembangan Kompetensi;
4. Terpenuhinya Kebutuhan Sertifikasi Kompetensi ASN dengan indikator prosentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi.

Tujuan dan sasaran ini kemudian ditetapkan target atau proyeksi untuk menjadi panduan dalam menyusun perencanaan tahunan serta untuk menjadi instrumen evaluasi kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2024-2026. Penetapan target atau proyeksi per indikator tujuan dan sasaran pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025	
				Target	Rp
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN REFORMASI BIROKRASI DI PERANGKAT DAERAH					
		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	73	64.309.173.000
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah				
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80	63.759.173.000
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah				
		Indeks Manajemen Risiko	Angka	3,05	550.000.000
MENINGKATKAN KOMPETENSI ASN					
		Indeks Kompetensi ASN	Angka	3,08	24.178.856.000
	Terpenuhinya Hak Pengembangan Kompetensi ASN				
		Presentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya melalui Pengembangan Kompetensi	%	17.34	23.428.856.000
	Terpenuhinya kebutuhan Sertifikasi Kompetensi ASN				
		Prosentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi	%	100	750.000.000

3.3. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen Risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renja PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis
BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyel esaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terpenuhinya Hak Pengembangan Kompetensi ASN	Presentase ASN yang ditingkatkan Kompetensi nya melalui Pengembangan Kompetensi	Anggaran Bangkom pada OPD belum ideal, masih terfokus pada BPSDMD	Sedang	Prioritas daerah belum mengacu pada pengembangan kompetensi ASN	Kinerja ASN tidak optimal dan tidak meratanya hak pengembangan kompetensi	Melaksanakan fungsi Jateng Corpu untuk mendorong pentingnya pengembangan kompetensi kepada ASN sesuai dengan UU ASN No. 20 Tahun 2023	Kepala BPSDMD	Tahun 2025
Terpenuhinya kebutuhan Sertifikasi Kompetensi ASN	Persentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi	Biaya sertifikasi kompetensi yang tinggi	Sedang	Biaya sertifikasi ditentukan masing-masing instansi pembina berbeda	ASN lebih memilih mengikuti sertifikasi yang dilakukan oleh instansi pembinanya langsung	Melakukan pembiayaan mandiri dengan melibatkan instansi pembina	Kepala BPSDMD	Tahun 2025
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Masyarakat	Tidak tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai target	Sedang	Hasil evaluasi tenaga pengajar, materi dan sarpras oleh peserta dinilai kurang	Pembelajaran kurang optimal, berpengaruh pada kualitas bangkom yang diharapkan	Rapat Pengendalian bulanan, dilakukan evaluasi secara menyeluruh baik bidang penyelenggara maupun tim sekretariat	Kepala BPSDMD	Tahun 2025
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Belum lengkapnya penyajian data kinerja	Sedang	kurang validnya data dukung kinerja dari setiap unit kerja	Belum dapat terukurnya capaian kinerja secara optimal	Melakukan analisis pemisahan data dukung melalui pengendalian dan rekapitulasi capaian kinerja setiap bidang	Kepala BPSDMD	Tahun 2025

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025

Dalam rangka **menyelaraskan program, kegiatan dan mempertajam indikator, (target kinerja program dan kegiatan) agar sesuai dengan tugas fungsi Perangkat Daerah untuk optimalisasi pencapaian sasaran** dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan oleh BPSDMD, maka harus direncanakan program maupun kegiatan yang mendukungnya sebagai Lembaga Pengembangan Kompetensi ASN, guna mewujudkan Birokrasi berkelas dunia melalui SDM yang kompeten dan profesional. Pada Tahun 2025 telah direncanakan 1 (satu) program prioritas dengan 2 (dua) kegiatan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yaitu :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia :
 - a. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis.
 - b. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi manajerial dan Fungsional.
2. Program dan kegiatan prioritas tersebut didukung oleh program dan kegiatan pendukung (ex-BAU) berupa 1 (satu) program dan 9 (sembilan) kegiatan.

Kesepakatan Forum PD untuk Penyempurnaan Dokumen Renja Tahun 2025 telah diakomodir dalam program, kegiatan, sub kegiatan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, adalah sebagai berikut :

1. Perubahan global terkait dengan tuntutan kompetensi SDM menjadikan keharusan melakukan transformasi proses pengembangan kompetensi.
2. Pengembangan kompetensi harus relate dengan pekerjaan, dilaksanakan secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan prinsip inklusif, berdampak, efisien dan terintegrasi.
3. Sistem Informasi pengembangan kompetensi pada BPSDMD perlu adanya penyesuaian antara target pembangunan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi.
4. Perlu ada sistem informasi untuk kerjasama tidak hanya dengan lintas pemerintah daerah, harus didorong dengan pentahelix.
5. Penguatan Corporate University dalam integrasi perencanaan strategis Pemerintah Daerah dengan kebijakan pengembangan kompetensi (perlu akselerasi dalam implementasinya).
6. Kolaborasi transformasi teknologi substitusi metode pembelajaran.
7. Penguatan kolaborasi dengan Kab./Kota dalam implementasi pembelajaran non klasikal.

Adapun Penentuan Program Kegiatan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dituangkan di Tabel 4.1 :

TABEL 4.1
RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
PROVINSI JAWA TENGAH

KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2025		TAHUN 2026	
						TARGET	PAGU RKPD (Rp)	TARGET	PAGU RKPD (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X.XX									
X.XX.01		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
X.XX.01.1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				550.000.000		575.000.000
X.XX.01.1.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			215.000.000		225.000.000
					Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen	215.000.000	10 Dokumen	225.000.000
X.XX.01.1.01.07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			335.000.000		350.000.000
					Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun	21 Dokumen	335.000.000	21 Dokumen	350.000.000
X.XX.01.1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				35.060.163.000		37.180.538.000

X.XX.01.1.02.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			30.238.768.000		31.056.032.000
					Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	30.238.768.000	12 Bulan	31.056.032.000
X.XX.01.1.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			4.498.479.000		5.769.300.000
					Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	4.498.479.000	1 Dokumen	5.769.300.000
X.XX.01.1.02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			76.863.000		84.550.000
					Jumlah Dokumen pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	1 Dokumen	76.863.000	1 Dokumen	84.550.000
X.XX.01.1.02.04				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			86.775.000		95.430.000

					Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	1 Laporan	86.775.000	1 Laporan	95.430.000
X.XX.01.1.02.05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			78.868.000		86.775.000
					Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah yang disusun	1 Laporan	78.868.000	1 Laporan	86.775.000
X.XX.01.1.02.06				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			80.410.000		88.451.000
					Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	80.410.000	1 Dokumen	88.451.000
X.XX.01.1.03			Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				270.000.000		325.000.000
X.XX.01.1.03.02				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			270.000.000		325.000.000

					Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	2 Dokumen	270.000.000	2 Dokumen	325.000.000
X.XX.01.1.04			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				129.990.000		143.000.000
X.XX.01.1.04.07				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			129.990.000		143.000.000
					Jumlah dokumen Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	129.990.000	1 Laporan	143.000.000
X.XX.01.1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				446.000.000		563.650.000
X.XX.01.1.05.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			116.000.000		116.000.000
					Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	116.000.000	1 Paket	116.000.000
X.XX.01.1.05.03				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			63.900.000		96.150.000

					Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 Dokumen	63.900.000	1 Dokumen	96.150.000
X.XX.01.1.05.09				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			266.100.000		351.500.000
					Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 Orang	266.100.000	60 Orang	351.500.000
X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.683.120.000		4.193.532.000
X.XX.01.1.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			360.518.000		367.270.000
					Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	360.518.000	1 Paket	367.270.000
X.XX.01.1.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto			343.892.000		430.592.000

					Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	343.892.000	1 Paket	430.592.000
X.XX.01.1.06.03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			517.770.000		517.770.000
					Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	517.770.000	1 Paket	517.770.000
X.XX.01.1.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor			719.820.000		791.000.000
					Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	719.820.000	1 Paket	791.000.000
X.XX.01.1.06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			126.030.000		167.330.000
					Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	126.030.000	1 Paket	167.330.000
X.XX.01.1.06.06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			54.000.000		72.000.000
					Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Bulan	54.000.000	12 Bulan	72.000.000
X.XX.01.1.06.08				Fasilitasi Kunjungan Tamu			155.250.000		222.400.000

					Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan	155.250.000	12 Bulan	222.400.000
X.XX.01.1.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			419.000.000		560.000.000
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Bulan	419.000.000	12 Bulan	560.000.000
X.XX.01.1.06.010				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			45.850.000		68.450.000
					Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	12 Bulan	45.850.000	12 Bulan	68.450.000
X.XX.01.1.06.011				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			940.990.000		996.720.000
					Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	4 Dokumen	940.990.000	4 Dokumen	996.720.000

X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				8.311.250.000		5.463.750.000
X.XX.01.1.07.06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.876.250.000		2.725.750.000
					Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	195 Unit	2.876.250.000	91 Unit	2.725.750.000
X.XX.01.1.07.07				Pengadaan Aset Tetap Lainnya			30.000.000		40.000.000
					Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	1 Unit	30.000.000	1 Unit	40.000.000
X.XX.01.1.07.10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.405.000.000		2.698.000.000
					Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	35 Unit	5.405.000.000	43 Unit	2.698.000.000
X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				11.435.100.000		12.345.450.000
X.XX.01.1.08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			8.000.000		12.500.000
					Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	8.000.000	12 Bulan	12.500.000

X.XX.01.1.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.925.000.000		3.163.000.000
					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Bulan	2.925.000.000	12 Bulan	3.163.000.000
X.XX.01.1.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanto			8.502.100.000		9.169.950.000
					Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Bulan	8.502.100.000	12 Bulan	9.169.950.000
X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.423.550.000		5.660.400.000
X.XX.01.1.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			261.550.000		340.400.000

					Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 Bulan	261.550.000	12 Bulan	340.400.000
X.XX.01.1.09.07				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			32.500.000		37.000.000
					Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	12 Bulan	32.500.000	12 Bulan	37.000.000
X.XX.01.1.09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.500.000.000		3.500.000.000
					Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Bulan	2.500.000.000	12 Bulan	3.500.000.000
X.XX.01.1.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.629.500.000		1.783.000.000
					Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Bulan	1.629.500.000	12 Bulan	1.783.000.000

5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
5.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
5.04.02.1.01			Pengembangan Kompetensi Teknis				3.956.666.000		5.313.050.000
5.04.02.1.01.01				Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkruen, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			102.500.000		112.750.000
					Jumlah metode pengembangan kompetensi yang disusun/disempurnakan	1 Dokumen	12.500.000	1 Dokumen	13.750.000
					Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan analisis pengembangan kompetensi	2 Dokumen	90.000.000	2 Dokumen	99.000.000

5.04.02.1.01.02				Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara urusan Pemerintahan Konkruen, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			181.298.000		200.058.000
					Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	1 Dokumen	6.298.000	1 Dokumen	7.558.000
					Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	25 Dokumen	175.000.000	25 Dokumen	192.500.000
5.04.02.1.01.03				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkruen, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			3.631.000.000		4.950.000.000

					Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis	17.380 Orang	3.631.000.000	32.000 Orang	4.950.000.000
5.04.02.1.01.04				Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkruen, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			41.868.000		50.242.000
					Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	15 Dokumen	6.924.000	17 Dokumen	8.309.000
					Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	18 Angkatan	34.944.000	20 Angkatan	41.933.000
5.04.02.1.02			Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				20.222.190.000		19.011.440.000

5.04.02.1.02.01				Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional			282.500.000		310.500.000
					Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan	1 Dokumen	12.500.000	1 Dokumen	13.500.000
					Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	2 Dokumen	120.000.000	2 Dokumen	132.000.000
					Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya	20 Orang	150.000.000	20 Orang	165.000.000

5.04.02.1.02.02				Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi			100.000.000		110.000.000
					Jumlah Kualifikasi Aesor kompetensi yang dimiliki	3 Orang	55.000.000	3 Orang	60.000.000
					Jumlah Skema Sertifikasi	2 Dokumen	45.000.000	2 Dokumen	50.000.000
5.04.02.1.02.03				Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota			650.000.000		700.000.000
					Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	150 Orang	650.000.000	150 Orang	700.000.000
5.04.02.1.02.05				Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional			5.394.000		6.473.000
					Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	1 Dokumen	5.394.000	1 Dokumen	6.473.000

5.04.02.1.02.06				Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional			70.000.000		77.000.000
					Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/ disempurnakan	10 Dokumen	70.000.000	10 Dokumen	77.000.000
5.04.02.1.02.07				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan			18.602.846.000		17.250.910.000
					Jumlah peserta pelatihan dasar CPNS	560 Orang	2.945.600.000	400 Orang	2.200.000.000
					Jumlah peserta pelatihan struktural jabatan pengawas	240 Orang	3.514.320.000	200 Orang	3.000.000.000
					Jumlah peserta pelatihan struktural jabatan administrator	280 Orang	4.760.000.000	240 Orang	4.320.000.000

					Jumlah peserta pelatihan struktural pimpinan tinggi pratama	120 Orang	2.753.400.000	120 Orang	2.820.000.000
					Jumlah peserta pengembangan kompetensi pimpinan perangkat daerah	340 Orang	600.000.000	340 Orang	680.000.000
					Jumlah peserta pengembangan kompetensi jabatan fungsional	1.278 Orang	4.029.526.000	1.338 Orang	4.230.910.000
5.04.02.1.02.08				Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan			511.450.000		556.557.000

					Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	16 Dokumen	70.773.000	18 Dokumen	84.928.000
					Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	26 Angkatan	106.332.000	28 Angkatan	127.599.000
					Jumlah pelatihan yang diakreditasi	3 Jenis	285.921.000	2 Jenis	285.921.000
					Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu	1 Dokumen	48.424.000	1 Dokumen	58.109.000

4.2. Manajemen Risiko Perangkat Daerah Tahun 2025.

Guna menciptakan rencana penyelenggaraan kegiatan yang baik dan *good governance*, maka diperlukan suatu Sistem Pengendalian Intern dalam mengelola keuangan negara / daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah. Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern tersebut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah menyusun Rencana Tindak Pengendalian atas identifikasi dan analisis risiko serta penetapan prioritas risiko sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2025 ini diprioritaskan untuk mencapai kualitas pencapaian tujuan organisasi, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan didukung pengendalian intern yang memadai. Adapun Penentuan Program Kegiatan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dituangkan di Tabel 4.2

Tabel 4.2 :
Rencana Tindakan Pengendalian terhadap Risiko Program / Kegiatan Perangkat Daerah BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025

PROGRAM /KEGIATAN PD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PERNYATAAN RESIKO	SKALA RESIKO	SEBAB	DAMPAK	RTP	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU SELESAI
Program : Pengembangan SDM	1. Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan	Banyak pelatihan di BPSDMD baik itu pelatihan teknis maupun pelatihan fungsional yang belum terakreditasi	Sedang	Anggaran yang terbatas, sehingga tidak semua pelatihan dapat terakreditasi	Ada kemungkinan atau Potensi sertifikat yang dimiliki oleh alumni pelatihan tidak diakui oleh lembaga yang mensyaratkan sertifikat pelatihan harus terakreditasi	Membuat kerjasama atau MoU dengan instansi pembina atau lembaga yang sudah terakreditasi	Ka. BPSDMD/Ka .Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	12 bulan
	2. Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	Usulan Pelatihan yang diusulkan ASN tidak semuanya Terakomodir dalam perencanaan pengembangan kompetensi di BPSDMD maupun di Masing masing OPD	Sedang	Anggaran yang terbatas, sehingga usulan pelatihan tidak semua terakomodir	Hak Kompetensi 20 JP belum menyeluruh ke Semua ASN	Untuk memenuhi hak 20 JP, telah menyusun Metode Pelatihan dengan metode MOOC, yang dapat menjangkau banyak ASN di Provinsi Jawa Tengah	Ka. BPSDMD/Ka .Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	12 bulan
		Bentuk Bangkom Selain Pelatihan (Bimtek, Workshop dll) tidak terekap sehingga JP ASN tidak dapat terakumulasi dengan baik	Sedang	Tidak ada database Bangkom di OPD	Data Bangkom tidak terekap dengan baik sehingga jumlah JP tidak terakumulasi	Membuat Sistem terintegrasi Data Bangkom		12 bulan

	3. Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan	Usulan Uji Kompetensi yang diusulkan ASN tidak semuanya Terakomodir dalam perencanaan pelaksanaan Uji Kompetensi di BPSDMD	Tinggi	Adanya usulan uji kompetensi pada jabatan fungsional tertentu yang pesertanya kurang dari 5 orang sehingga belum dapat diselenggarakan	– ASN yang harus segera mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang tidak dapat melaksanannya di BPSDMD Prov. Jateng	Menghimbau kepada peserta yang harus segera mengikuti uji kompetensi, untuk mengikuti penyelenggaraan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh instansi pembina	Ka. BPSDMD/Ka .Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	12 bulan
		Terdapat perubahan agenda uji kompetensi dari rencana semula oleh instansi pembina (K/L)	Sedang	Instansi pembina JF menyampaikan perubahan jadwal agenda pelaksanaan uji kompetensi	– Realisasi pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan RKO	Melakukan evaluasi agar menjadi bahan antisipasi dalam penyusunan perencanaan agenda kegiatan pada Tahun Anggaran selanjutnya		12 bulan
	4. Persentase Kelulusan bangkom teknis	Cakupan peserta pengembangan kompetensi teknis kurang optimal	Sedang	Jenis dan jalur bangkom teknis yang ditawarkan belum sesuai kebutuhan	– Rendahnya minat ASN untuk mengikuti bangkom teknis	– BPSDMD Provinsi Jateng melakukan analisis kebutuhan bangkom teknis dengan tepat – Merancang program dan kegiatan bangkom teknis sesuai kebutuhan	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	12 bulan
	5. Persentase kelulusan bangkom jabatan fungsional	Perubahan jenis pelatihan fungsional	Sedang	Terbitnya regulasi baru terkait jabatan fungsional (Permenpan RB no. 1 tahun 2023)	– Terkendalanya pelaksanaan pelatihan karena penyesuaian jenis pelatihan terbaru, jadwal, anggaran, sarpras dan SDM	Mengadakan rakor dan sosialisasi terkait regulasi terbaru	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	12 bulan
	6. Persentase kelulusan bangkom	Perubahan Kurikulum Pembelajaran Pelatihan Dasar dan	Sedang	Perubahan Regulasi terkait kurikulum yang diterbitkan	Perlu penyesuaian jadwal pembelajaran	– Koordinasi intensif dengan Lembaga Pembina (LAN)	Kepala Bidang Pengembangan	12 bulan

	manajerial	Kepemimpinan		oleh Lembaga Pembina		terkait regulasi yang akan di terapkan	an Kompetensi Manajerial	
		Perubahan Desain Pembelajaran Pelatihan Dasar dan Kepemimpinan lebih banyak ke metode e-learning	Sedang	UU ASN No 20 Tahun 2023 mewajibkan ASN untuk mengembangkan Kompetensi, menuntut lembaga pelatihan lebih banyak menyelenggarakan jumlah dan jenis pelatihan	Perlu penyesuaian sarana prasarana pembelajaran dari klasikal menjadi lebih mengembangkan sarana metode virtual	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan metode pembelajaran virtual - Koordinasi terkait prasarana metode pembelajaran virtual dengan subag umum 	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	12 bulan
		Pengunduran diri peserta Pelatihan Kepemimpinan pada hari menjelang pelaksanaan	Tinggi	Instansi pengirim membatalkan pengiriman peserta pelatihan kepemimpinan pada hari menjelang pelaksanaan	Target peserta tidak terpenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Kordinasi dengan lembaga Pembina (LAN) terkait identifikasi peserta -15 hari sebelum pelaksanaan pelatihan 	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	3 bulan
		Perubahan Penceramah pada Materi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II	Tinggi	Adanya Penugasan Lain dari Pimpinan Instansi Penceramah atau adanya hal yang tidak terduga.	Perubahan Penceramah	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan alternatif penyampaian materi secara virtual 	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	1 bulan
		Tidak terpenuhinya target pseserta Pelatihan pada pelatihan pola BIP	Sedang	Instansi pengirim batal menganggarkan untuk biaya pelatihan kepemimpinan	Target peserta dari kab/kota Jawa Tengah berkurang	Penawaran pengiriman peserta ke kab/kota di Luar Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	1 bulan
		Kepastian kehadiran Narasumber yang ditugaskan hadir pada	Sedang	Kepastian kehadiran Narasumber yang	Perubahan Narasumber	Kordinasi intensif dengan instansi	Kepala Bidang Pengembangan	1 bulan

		Seminar online di dapat menjelang hari H pelaksanaan Seminar online.		ditugaskan menunggu disposisi pimpinan tertinggi di instansi asal narasumber		terkait asal narasumber	an Kompetensi Manajerial	
		Materi Narasumber didapat menjelang hari pelaksanaan Seminar Online	Sedang	Narasumber baru mengetahui ditugaskan pimpinannya menjelang hari pelaksanaan Seminar Online	Terhambatnya penyusunan konsep rumusan komitmen oleh Tim Perumus	Kordinasi intensif dengan instansi terkait asal narasumber dengan memberikan batasan maksimal pengiriman materi H-2	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	1 bulan

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 berlandaskan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025. Proses penyusunan RKPD Tahun 2025 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005 – 2025. Kondisi Lingkungan Strategis (Lingstra) mendorong terciptanya birokrasi yang semakin dinamis untuk mendukung pembangunan Indonesia (dengan memegang teguh nilai BerAKHLAK dalam melaksanakan tugasnya) yang berimbas pada penyesuaian arah kebijakan, strategi, prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Oleh karena itu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk melakukan perubahan pola penyelenggaraan pengembangan kompetensi dari pola klasikal menjadi pola *blended learning* dan *full e-learning* yang berpengaruh pada penyediaan sarana dan prasarana penunjang dalam percepatan perwujudan Smart ASN tahun 2025, hal ini didukung juga dengan Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi melalui Sertifikasi Kompetensi yang berperan sebagai penguatan Pengembangan Kompetensi bagi ASN yang mengikuti pelatihan.

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah mendorong terciptanya birokrasi yang semakin dinamis untuk mendukung pembangunan Indonesia mengingat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, dimana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai *problem solving* bagi permasalahan pembangunan SDM ASN di Jawa Tengah melibatkan beberapa *stakeholder* / pentahelik dalam *Community of Practice* melalui *Jateng Corporate University*.

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai Lembaga Pengembangan Kompetensi ASN berperan mewujudkan Birokrasi berkelas dunia melalui SDM yang kompeten dan profesional memberikan pelayanan *excellent* kepada masyarakat melalui Pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan SDM Organisasi, melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan penjaminan mutu pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN yang terintegrasi melalui *Jateng Corporate University*, penguatan Sistem Informasi Manajemen Pelatihan dan Sarana Prasarana pelatihan berbasis digital untuk mewujudkan *Techno Training Center* serta memberikan fasilitasi kepada *stakeholders* terkait untuk mewujudkan reformasi birokrasi berkelas dunia.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng

Pembina Utama Madya

NIP. 19721206 199412 1 001